



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 701);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 45);
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 49);
39. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);
40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.170.475.036.183,67 bertambah sejumlah Rp. 14.832.549.557,93, sehingga menjadi Rp. 1.185.307.585.741,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.130.314.492.868,67
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp.

	(26.322.595.431,00)		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	1.103.991.897.437,67
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.158.475.036.183,67	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14.832.549.557,93	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.	1.173.307.585.741,60
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(69.315.688.303,93)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	40.160.543.315,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	41.155.144.988,93	
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah Perubahan		Rp.	81.315.688.303,93
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp.	69.315.688.303,93
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan		Rp.	00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1). Semula	Rp.	185.253.554.796,67	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	675.000.000,00	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp.	185.928.554.796,67
b. Dana perimbangan			
1). Semula	Rp.	761.460.547.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.225.595.431,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp.	755.234.951.569,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah			
1). Semula	Rp.	183.600.391.072,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(20.772.000.000,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp.	162.828.391.072,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp.	115.955.582.300,07	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp.	115.955.582.300,07
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp.	9.931.788.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00	

Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	9.931.788.000,00
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		
1). Semula	Rp.	4.508.732.049,44
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	4.508.732.049,44
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp.	54.857.452.447,16
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	675.000.000,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	55.532.452.447,16
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1). Semula	Rp.	35.994.866.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.255.104.000,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	37.249.970.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp.	408.751.699.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	408.751.699.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp.	316.713.982.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(7.480.699.431,00)
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	309.233.282.569,00
(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp.	28.806.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.572.000.000,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	27.234.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	41.468.565.072,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	41.468.565.072,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	19.200.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(19.200.000.000,00)
Jumlah Dana setelah Perubahan	Rp.	00,00
d. Pendapatan Lainnya		
1). Semula	Rp.	94.125.826.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 94.125.826.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- (1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 267.222.162.710,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (653.000.000,00) | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 266.569.162.710,00 |
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.916.800.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 3.634.500.000,00 | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 11.551.300.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 12.750.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (6.290.000.000,00) | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 6.460.000.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 12.588.737.039,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 00,00 | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 12.588.737.039,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kab/Kota dan Pemdes dan Parpol
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 113.632.745.315,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (97.000.000,00) | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 113.535.745.315,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.250.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 00,00 | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 1.250.000.000,00 |
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 69.331.224.964,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (1.505.314.079,00) | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 67.825.910.885,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 320.198.289.146,74 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. (3.291.739.489,40) | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | | Rp. 316.906.549.657,34 |

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp. 353.585.077.008,93	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 23.035.103.126,33	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 376.620.180.135,26

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp. 40.160.543.315,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 41.155.144.988,93	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 81.315.688.303,93

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp. 12.000.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1). Semula	Rp. 40.160.543.315,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 41.155.144.988,93	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 81.315.688.303,93

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula	Rp. 00,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 00,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp. 00,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 00,00

d. Penerimaan Kembali Dana Bergulir

1). Semula	Rp. 00,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah Dana setelah Perubahan		Rp. 00.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1). Semula	Rp.	00,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp.	00,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp.	00,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

H. S U A R D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2019